

EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN RIPPARDA DESTINASI SUPER PRIORITAS: PERSPEKTIF KEBERLANJUTAN DAN DAYA SAING

Muhammad Zumar Rahafuna

Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta

E-mail: zumarrahafuna@stipram.ac.id

Abstract

Certainty and legal products are important things in the process of developing a country and all elements in it, including tourism through the Tourism Law and its derivative tourism policies. The President of the Republic of Indonesia in a cabinet meeting on July 15 2019 established five super priority destinations (DSP), namely Lake Toba, Borobudur, Mandalika, Likupang and Labuan Bajo with a focus on developing destination quality which is expected to increase tourists' length of stay. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisatan Nasional (RIPPARNAS) 2010 - 2025 mandates competitiveness and sustainability to be one of the aspects that need to be considered in Indonesia's tourism development. Based on RIPPARDA Super Priority Destination policy and comparative studies, no specific emphasis was found on aspects of competitiveness and sustainability to support the government's plans for the development of five super priority destinations, so that in the planning and making of RIPPARDA for the next period, sustainability and competitiveness aspects must be written specifically to support development aspects.

Keywords: *Evaluation; Tourism Policy; RIPPARDA; Sustainability; Competitiveness*

Abstrak

Kepastian dan produk hukum merupakan hal penting dalam proses pembangunan suatu negara dan seluruh elemen yang ada di dalamnya, termasuk pariwisata melalui UU Pariwisata dan kebijakan pariwisata turunannya. Presiden RI dalam rapat kabinet tanggal 15 Juli 2019 menetapkan lima destinasi super prioritas (DSP) yaitu Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Likupang dan Labuan Bajo dengan fokus pada pengembangan kualitas destinasi yang diharapkan dapat meningkatkan wisatawan lama tinggal. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisatan Nasional (RIPPARNAS) 2010 - 2025 mengamanatkan daya saing dan keberlanjutan menjadi salah satu aspek yang

perlu diperhatikan dalam pembangunan pariwisata Indonesia. Berdasarkan kebijakan Destinasi Super Prioritas RIPPARDA dan studi banding, belum ditemukan penekanan khusus pada aspek daya saing dan keberlanjutan untuk mendukung rencana pemerintah dalam pengembangan lima destinasi super prioritas, sehingga dalam perencanaan dan pembuatan RIPPARDA periode berikutnya, Aspek keberlanjutan dan daya saing harus ditulis secara khusus untuk mendukung aspek pembangunan.

Kata Kunci: Evaluasi; Kebijakan Pariwisata; RIPPARDA; Keberlanjutan; Daya Saing

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam dan budaya yang memungkinkan untuk dijadikan sumber devisa negara (Rahma, 2020; Sugiyarto dan Amaruli, 2018). Sumber tersebut yang menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan domestik maupun mancanegara, terlebih Indonesia memiliki banyak destinasi eksotis dan memukau. Tidak hanya wisata alam yang beragam, wisata budaya serta sejarah di Indonesia juga memiliki nilai yang dapat dikembangkan menjadi daya tarik wisata. Hal ini karena Indonesia memiliki ratusan suku budaya yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Pariwisata dapat menjadi media untuk mempererat kohesi sosial, mempertahankan budaya, dan pelestarian lingkungan meskipun juga dapat menimbulkan permasalahan pada berbagai aspek kehidupan (Sugiaro, 2018).

Pariwisata merupakan salah satu industri yang memiliki Undang-Undang dan kebijakan lainnya seperti Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah. Tujuan dari dibuatnya peraturan tersebut adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan lingkungan alam dan sumber daya, memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk cinta tanah air, memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa, dan mempererat persahabatan antar bangsa (UU No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata). Kebijakan tersebut juga menjadi salah satu akselerator dari upaya pemindahan sumber devisa Indonesia yang awalnya didapatkan dari sektor minyak dan gas menjadi sektor yang lebih dapat diperbaharui, karena sektor minyak dan gas dianggap bukan menjadi masa depan perekonomian Indonesia. Tren

negara lain yang mengubah sumber perekonomian menjadi pariwisata juga turut mendorong Indonesia mengembangkan industri kepariwisataannya dengan dukungan kebijakan publik (Nugroho, 2018).

Tujuan utama dari Undang-Undang tentang Kepariwisata adalah peningkatan nilai ekonomi bagi rakyat Indonesia dan pelestarian budaya dan lingkungan pada daerah dimana pariwisata dilaksanakan. Hal tersebut dapat disimpulkan melalui analisis Bab 2 Pasal 4 yang berisi sepuluh poin tujuan kepariwisataan Indonesia. Tujuan tersebut kemudian “diterjemahkan” pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS) Tahun 2010 - 2025. Visi pembangunan kepariwisataan nasional yang dituliskan pada pasal 2 poin 4 RIPPARNAS adalah terwujudnya Indonesia sebagai negara tujuan pariwisata berkelas dunia, berdaya saing, berkelanjutan, mampu mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan kedua fakta tersebut maka daya saing dan keberlanjutan adalah visi yang harus dicapai seluruh pihak yang menggunakan produk hukum ini sebagai sumber hukum.

Salah satu sifat dari kebijakan publik termasuk kebijakan publik pariwisata adalah berjenjang,

sehingga produk kebijakan publik yang langsung dirasakan oleh masyarakat atau pelaku industri pariwisata harus mengikut aturan penyusunan dan tidak boleh melenceng dari visi misi yang sudah ditetapkan produk kebijakan di atasnya (Nugroho, 2018). Kenyataannya banyak produk kebijakan publik yang gagal dalam “menerjemahkan” visi misi produk kebijakan di atasnya sehingga produk kebijakan tersebut tidak bisa mewujudkan apa yang sudah diharapkan oleh pembuat kebijakan pada jenjang yang lebih tinggi. Kebijakan pariwisata pada umumnya berlaku selama belasan tahun sehingga dampak yang ditimbulkan dari ketidakselarasan tersebut dikhawatirkan mempengaruhi perkembangan pariwisata di daerah.

Kebijakan publik pariwisata pada tingkat provinsi adalah Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA). Kebijakan tersebut idealnya harus mengikuti asas penyusunan kebijakan publik agar terjadi sinergi antara kebijakan pusat dan hasil yang ada di daerah. Pada tanggal 15 Juli 2019 Presiden Republik Indonesia pada rapat kabinet menetapkan lima destinasi super prioritas (DSP) yaitu Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Likupang, dan Labuan Bajo dengan fokus pengembangan pada kualitas destinasi yang diharapkan dapat meningkatkan lama menginap

wisatawan. Hal tersebut cukup problematik karena umumnya RIPPARDA disusun pada periode setelah RIPPARNAS dibuat, sehingga orientasi pembuatan kebijakan saat itu belum sampai pada tujuan ditunjukkannya daerah tersebut sebagai destinasi super prioritas. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah RIPPARDA yang ada saat ini bisa mengakomodasi tuntutan dari label destinasi super prioritas, terutama dilihat dengan perspektif daya saing dan keberlanjutan daerah tujuan wisata seperti yang sudah diamanatkan pada RIPPARNAS. Batasan pada penelitian ini adalah tidak sampai melihat pada implementasi di lapangan.

TINJAUAN PUSTAKA

Destinasi Super Prioritas merupakan bagian dari program “10 Bali Baru” yang dicanangkan Pemerintah. Program tersebut diharapkan menjadi daya tarik wisatawan sekaligus menumbuhkan ekosistem ekonomi kreatif yang melibatkan warga setempat. Destinasi super prioritas adalah 1. Danau Toba, Sumatera Utara, Danau vulkanik terbesar di dunia. 2. Candi Borobudur, Jawa Tengah, Merupakan objek wisata tunggal Tanah Air yang paling banyak dikunjungi wisatawan. 3. Mandalika, Nusa Tenggara Barat, Menjadi tuan rumah ajang balap dunia MotoGP. 4.

Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Terdapat Pulau Komodo sebagai habitat asli Komodo satu-satunya di dunia. 5. Likupang, Sulawesi Utara, Wisata bahari dengan pantai dan panorama bawah laut yang indah.

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional yang selanjutnya disebut dengan RIPPARNAS adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan nasional untuk periode 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2025, sedangkan RIPPARDA adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota untuk periode 15-25 tahun. Dokumen RIPPARDA harus memuat beberapa bahasan, di antaranya adalah potensi dan permasalahan pembangunan kepariwisataan, isu-isu strategis yang harus dijawab, posisi pembangunan kepariwisataan dalam kebijakan pembangunan wilayah, visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, rencana, dan indikasi program pembangunan kepariwisataan.

Pendekatan kepatuhan muncul dalam literatur administrasi publik. Pendekatan ini memusatkan perhatian pada tingkat kepatuhan agen atau individu bawahan terhadap agen atau individu atasan. Perspektif kepatuhan merupakan analisis karakter dan kualitas perilaku organisasi. Menurut Ripley (1986), paling tidak terdapat dua

kekurangan perspektif kepatuhan, yakni banyak faktor non-birokratis yang berpengaruh tetapi justru kurang diperhatikan, dan adanya program yang tidak didesain dengan baik. Perspektif kedua adalah perspektif faktual yang berasumsi bahwa terdapat banyak faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan yang mengharuskan implementor agar lebih leluasa mengadakan penyesuaian.

Pariwisata berkelanjutan, menurut Piagam Pariwisata Berkelanjutan (1995) adalah pembangunan yang dapat didukung secara ekologis sekaligus layak secara ekonomi, juga adil secara etika dan sosial terhadap masyarakat. Artinya, pembangunan berkelanjutan adalah upaya terpadu dan terorganisasi untuk mengembangkan kualitas hidup dengan cara mengatur penyediaan, pengembangan, pemanfaatan dan pemeliharaan sumber daya secara berkelanjutan. Hal tersebut hanya dapat terlaksana dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang melibatkan partisipasi aktif dan seimbang antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Pariwisata berkelanjutan harus memperhatikan aspek partisipasi, keikutsertaan pemangku kepentingan, kepemilikan lokal, penggunaan sumber daya yang berkelanjutan, mewadahi tujuan-tujuan masyarakat, daya dukung, pemantauan dan

evaluasi, pelatihan, dan promosi (Arida, 2012).

World Economic Forum mendefinisikan daya saing sebagai kombinasi dari institusi, kebijakan, dan faktor yang menentukan tingkat produktivitas suatu negara. Dimana tingkat produktivitas akan menentukan tingkat kemakmuran yang dapat dicapai oleh suatu perekonomian. Tingkat produktivitas juga menentukan tingkat pengembalian investasi dalam perekonomian yang pada akhirnya menjadi pendorong fundamental dari pertumbuhan ekonomi. Menentukan daya saing industri pariwisata menggunakan alat pengukuran yaitu analisis *Competitiveness Monitor* yang diperkenalkan oleh WTTC (*World Travel and Tourism Council*). Analisis *Competitiveness Monitor* menggunakan kelima indikator yang digunakan untuk mengukur daya saing industri pariwisata yaitu *enabling environment, travel and tourism policy and enabling condition, infrastructure, travel and tourism demand drivers*, dan *travel and tourism sustainability*.

METODE

Evaluasi kebijakan adalah kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang menyangkut substansi, implementasi, dan dampak dari pelaksanaan kebijakan tersebut (Winarno, 2008). Penelitian ini menggunakan jenis kebijakan tipe

pertama Anderson yaitu evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional. Evaluasi kebijakan dipandang sebagai kegiatan yang sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri (Winarno, 2008).

Studi literatur menurut Zed (2008) mengartikan bahwa studi literatur merupakan serangkaian kegiatan atau metode untuk mengumpulkan data, baik itu data pustaka, bacaan dan masih banyak lagi yang berfungsi untuk mengelola bahan penelitian pada nantinya. Studi literatur adalah teknik pengumpulan data secara penelaahan buku, catatan, laporan, literatur dan menyangkut tentang hubungan tentang permasalahan yang diangkat peneliti (Nazir, 2009).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Pasal 8 UU No. 10 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa "Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan Nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan Provinsi, dan rencana induk pembangunan kepariwisataan Kabupaten/kota." Juga dalam pasal 9 disebutkan bahwa "Rencana induk pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi perencanaan pembangunan industri pariwisata, destinasi pariwisata,

pemasaran, dan kelembagaan kepariwisataan." (Prakoso, 2016). RIPPARDA yang adalah subjek penelitian artikel ini adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan provinsi dengan untuk periode rata-rata adalah 15 (lima belas) tahun. Selama periode berlangsungnya RIPPARDA tersebut pembangunan kepariwisataan dapat dibagi menjadi tiga periode dengan kurun waktu selama 5 tahunan.

Pencanangan Destinasi Super Prioritas bertujuan pada akselerasi pembangunan kepariwisataan dan peningkatan jumlah wisatawan yang bermuara pada naiknya daya saing pariwisata Indonesia. Ada enam arahan Jokowi terkait pengembangan 5 (lima) destinasi pariwisata super prioritas. Pertama, terkait tata ruang, ia meminta dilakukan pengaturan dan pengendalian tata ruang. Arahan Jokowi yang kedua terkait akses dan konektivitas di terminal, bandara, dan *runway* pesawat. Selain itu juga yang harus diperhatikan menurutnya adalah konektivitas jalan menuju ke tujuan wisata, dermaga dan pelabuhan-pelabuhan. Arahan ketiga adalah fasilitas di lokasi wisata, di mana perlu dilakukan penataan pedagang kaki lima, restoran-restoran kecil, dan toilet (standar bintang empat). Aspek sumber daya manusia (SDM) menjadi arahan Jokowi yang keempat. Menurutnya perlu dilakukan pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM. Arahan

Jokowi terkait SDM ini juga dalam hal budaya kerja, budaya melayani, dan budaya kebersihan. Pemasaran produk lokal menjadi arahan Presiden yang kelima. Arahan Jokowi yang keenam yakni promosi lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas tersebut secara besar-besaran secara integrasi (Badan Pembangunan Infrastruktur Wilayah, 2020).

Berdasarkan pada penjabaran arahan Presiden terkait dengan pembangunan destinasi super prioritas pada paragraf sebelumnya, jelas hal tersebut cenderung kepada peningkatan daya saing pariwisata meskipun tidak semua aspek disinggung secara jelas. Aspek berkelanjutan pada arahan Presiden juga tidak ditekankan dengan kuat karena hanya aspek ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan partisipasi masyarakat, selebihnya adalah pembangunan infrastruktur untuk mendatangkan dan menampung wisatawan. Berdasarkan fakta tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa penancangan destinasi super prioritas belum sepenuhnya fokus pada apa yang sudah diamanatkan diundang-undang, khususnya terkait dengan daya saing dan keberlanjutan pariwisata.

Waktu penancangan juga menjadi salah satu masalah yang tidak dapat dikesampingkan. RIPPARDA destinasi super priotitas dibuat pada jangka waktu yang

berbeda-beda atau bahkan belum memiliki RIPPARDA. RIPPARDA Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Barat misalnya, disahkan pada tahun 2012 dan tahun 2013 atau jauh sebelum penancangan destinasi super prioritas, sedangkan untuk RIPPARDA Sumatera Utara dan Nusa Tenggara Timur baru disahkan pada tahun 2017 dan 2019. Hal tersebut menjadi masalah karena dalam pembangunan pariwisata tentunya undang-undang hingga ke peraturan tingkat pemerintah terendah harus dapat berjenjang dan tersinkroniasi dengan baik. Jika ada sebuah kebijakan yang dicanangkan pada masa sebuah kebijakan berjalan tentunya akan membuat para pemangku kepentingan yang ada di daerah menjadi kebingungan karena tentunya mereka telah memiliki perencanaan-perencanaan yang sesuai dengan dokumen kebijakan terkait. Artikel ini tidak membahas RIPPARDA Sulawesi Utara karena keterbatasan peneliti dalam mendapatkan sumber primer maupun sekunder dokumen RIPPARDA tersebut.

Perspektif Pariwisata Berkelanjutan

Pariwisata berkelanjutan adalah pembangunan yang dapat didukung secara ekologis sekaligus layak secara ekonomi, juga adil secara etika dan sosial terhadap masyarakat. Artinya, pembangunan berkelanjutan adalah upaya terpadu dan terorganisasi

untuk mengembangkan kualitas hidup dengan cara mengatur penyediaan, pengembangan, pemanfaatan dan pemeliharaan sumber daya secara berkelanjutan. Hal tersebut hanya dapat terlaksana dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang melibatkan partisipasi aktif dan seimbang antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Pariwisata berkelanjutan harus memperhatikan aspek partisipasi, keikutsertaan pemangku kepentingan, kepemilikan lokal, penggunaan sumber daya yang berkelanjutan, mewujudkan tujuan-tujuan masyarakat, daya dukung, pemantauan dan evaluasi, pelatihan, dan promosi.

Sumatera Utara

Visi dan misi pembangunan kepariwisataan Sumatera Utara secara umum telah memiliki arah kepada pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Hal tersebut karena terdapat poin mengenai membangun kemitraan dengan masyarakat, berwawasan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup, membangun kepariwisataan dengan berciri khas daerah, dan pelestarian budaya (Pasal 3) yang didukung dengan tujuan dan sasaran yang dituliskan pada Pasal 4. Pembangunan Daya Tarik Wisata (DTW) juga telah berpedoman pada prinsip

pembangunan pariwisata yang berkelanjutan seperti yang dituliskan pada Pasal 25 dan Pasal 29 Ayat 2 Poin b. Pemberdayaan masyarakat lokal sebagai salah satu indikator pariwisata juga telah diatur dalam Pasal 42 dan Pasal 43. Tanggung jawab terhadap lingkungan juga terus ditekankan hingga ke Pasal 51 Poin e yang berbunyi “pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan”.

Promosi pariwisata juga telah ditulis secara khusus dalam Pasal 50, meskipun promosi dengan wawasan berkelanjutan belum dituliskan secara spesifik. Pemantauan dan evaluasi juga telah diakomodasi dalam RIPPARDA ini yang tersebar dalam berbagai pasal. Berdasarkan fakta diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan perencanaan pembangunan kepariwisataan Sumatera Utara secara umum telah memenuhi aspek-aspek pariwisata berkelanjutan meskipun tidak ada pasal khusus yang mengatur mengenai hal tersebut.

Jawa Tengah

Jawa Tengah dalam membangun kepariwisataannya memiliki visi terkait dengan pelestarian alam seperti yang ditulis dalam Pasal 2 Ayat 5 Poin 5 yang didukung dengan aspek lainnya yang tertulis pada Pasal 5 secara umum. Hal tersebut didukung oleh arahan yang dituliskan pada Pasal 5 Ayat 8

yang sudah mewakili perpektif pengelolaan pariwisata secara berkelanjutan. Pembangunan daya tarik wisatapun seperti yang dituliskan pada Pasal 13 Ayat 2, harus mengembangkan upaya konservasi untuk menjagakelestarian dan keberlanjutan sumber dayanya. Penekanan pada konservasi lingkungan terus ditekankan seperti yang dituliskan pada Pasal 15.

Berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, RIPPARDA Jawa Tengah telah mengakomodasinya pada pasal 27 dan 28 secara umum. Dokumen tersebut juga telah mengatur pembangunan industri pariwisata yang ada di Jawa Tengah untuk dapat mengembangkan industrinya dengan bertanggung jawab terhadap lingkungan, seperti yang dituliskan pada Pasal 40 Poin e. Terkait dengan pembangunan sumber daya manusia, sudah terdapat pasal yang membahas mengenai hal tersebut yaitu Pasal 59. Pengawasan dan pengendalain yang menjadi salah satu aspek pariwisata berkelanjutan juga telah dituliskan pada pasal 68.

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Barat juga telah menerapkan prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan yang dituliskan dalam visi dan misinya, khususnya pada Pasal 2 Ayat 5 Poin c. Arah kebijakan pembangunan pariwisata Nusa Tenggara Barat juga

mengupayakan adanya keberlanjutan yang dituliskan dalam Pasal 17 Poin d, hal tersebut diperkuat dengan strategi untuk pembangunan daya tarik wisata dalam Pasal 19 Poin b yaitu memperkuat upaya konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi daya tarik wisata. Konservasi pontensi kepariwisataan juga masih ditegaskan pada Pasal 20 Poin b dan Pasal 21 Poin b.

Promosi pariwisata juga telah dibahas pada Pasal 44 dan Pasal 45. Dalam membangun industri pariwisata daerah yang dituliskan dalam Pasal 46 Poin e, jelas disebutkan pengembangan yang dilaksanakan haruslah bertanggung jawab terhadap lingkungan. Kemitraan khususnya yang terkait dengan kerjasama dengan masyarakat sudah dituliskan pada Pasal 56 dan Pasal 57. Secara khusus RIPPARDA Nusa Tenggara Barat sudah menuliskan bagian terkait dengan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan yang terkandung dalam Pasal 60 dan Pasal 61. Pengembangan sumber daya manusia telah dituliskan secara jelas pada Pasal 65 sampai Pasal 69. Pengawasan dan pengendalian pembangunan kepariwisataan Nusa Tenggara Barat juga telah dituliskan dalam Pasal 73.

Nusa Tenggara Timur

Meskipun tidak dijelaskan dalam visinya, RIPPARDA Nusa Tenggara Timur memiliki misi terkait dengan pariwisata berkelanjutan, tepatnya pada Pasal 8 Poin c dan d. Hal tersebut kemudian diperkuat dalam pasal 11 Poin a. Dokumen perencanaan pembangunan pariwisata NTT juga memiliki bagian khusus mengenai pemberdayaan masyarakat yang ditulis pada Pasal 42 sampai Pasal 51. Arah kebijakan pembangunan kepariwisataan NTT juga memuat hal terkait pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan seperti yang ditulis pada Pasal 64 Poin e. Pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan juga diperjelas pada Pasal 78 dan 79 yang tentunya menekankan pada pelestarian lingkungan alam. Pembangunan SDM juga telah diatur pada Pasal 83 sampai 87. Pengawasan dan pengendalian juga telah dituliskan pada Pasal 91.

Perspektif Daya Saing

Menentukan daya saing industri pariwisata menggunakan alat pengukuran yaitu analisis *Competitiveness Monitor* yang diperkenalkan oleh WTTC (*World Travel and Tourism Council*). Analisis *Competitiveness Monitor* menggunakan kelima indikator yang digunakan untuk mengukur daya saing industri pariwisata yaitu:

- a. *enabling environment*, terkait dengan *business environment, safety and security, health and hygiene, human resources and labour market*, dan *ICT readiness*
- b. *travel and tourism policy and enabling condition*, terkait dengan *prioritization of travel and tourism, international openness*, dan *price competitiveness*
- c. *infrastructure*, terkait dengan *air transport infrastructure, ground and port infrastructure*, dan *tourist service infrastructure*
- d. *travel and tourism demand drivers*, terkait dengan *natural resources, cultural resources*, dan *non-leisure resources* dan
- e. *travel and tourism sustainability*, terkait dengan *environmental sustainability, socioeconomic resilience and condition*, dan *travel and tourism demand pressure and impact*

Sumatera Utara

Visi dan misi pembangunan kepariwisataan Sumatera Utara jelas memiliki pandangan yang tegas terkait dengan meningkatkan daya saing kepariwisataannya. Usaha meningkatkan daya saing kepariwisataannya juga telah diatur dalam Pasal 53, meskipun hanya mencakup beberapa bagian dari teori yang artikel ini pakai. Hanya dua aspek yaitu *human resources* dan cara meningkatkan dan *business resources and labour market* yang menjadi

pembahasan utama pada aspek *enabling environment*, meskipun tidak ada arahan jelas terkait dengan kedua hal tersebut. RIPPARDA Sumatera Utara juga tidak memiliki pasal yang mengatur *travel and tourism policy and enabling condition*. Terkait dengan *infrastructure*, hal tersebut telah diatur pada Pasal 30 sampai Pasal 38. Peraturan mengenai usaha peningkatan *travel and tourism demand drivers* telah diatur dalam bagian ketia terkait dengan pembangunan daya tarik wisata, Pasal 25 sampai Pasal 27. Terkait dengan aspek *travel and tourism sustainability*, telah dijelaskan pada pembahasan terkait dengan pariwisata berkelanjutan pada RIPPARDA Sumatera Utara.

Jawa Tengah

Aspek daya saing terkait dengan rencana pembangunan kepariwisataan Jawa Tengah pada dokumen kebijakan telah dijabarkan meskipun tidak disebutkan secara sistematis dalam satu bagian khusus. Salah satu misi dari pembangunan kepariwisataan Jawa Tengah adalah mengembangkan kepariwisataan yang memiliki daya saing. Terkait aspek *enabling environment*, hanya aspek *business environment* dan *human resources and labour market* yang diatur dalam dokumen tersebut, seperti pada Pasal 25 Ayat 1 Poin c mengenai perintisan dan pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas

pariwisata untuk mendukung kesiapan destinasi pariwisata dan Pasal 59 sampai 63 yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia. Tidak ditemukan aspek yang membahas mengenai *travel and tourism policy and enabling condition* pada RIPPARDA Jawa Tengah. Pada bagian keempat yang membahas mengenai pembangunan aksesibilitas pariwisata (Pasal 16 dan 17) dapat mewakili aspek *infrastructure* dari penilaian daya saing pariwisata. Bagian Ketika terkait dengan pembangunan daya tarik (Pasal 13 dan 14) dapat mewakili *travel and tourism demand drivers*. Terkait dengan aspek *travel and tourism sustainability*, telah dijelaskan pada pembahasan terkait dengan pariwisata berkelanjutan pada RIPPARDA Jawa Tengah.

Nusa Tenggara Barat

Visi pengembangan kepariwisataan Nusa Tenggara Barat (NTB) dititikberatkan kepada peningkatan daya saing, seperti yang dituliskan pada Pasal 2 Ayat 4. Hal tersebut didukung dengan misi pada Pasal 2 Ayat 5 Poin c yang membahas daya saing, kredibilitas, menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggungjawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya. Terkait dengan *enabling environment*, RIPPARDA NTB hanya membahas mengenai *business environment* dan *human resources and labour market*.

Tidak ada pembahasan spesifik mengenai aspek kedua indikator daya saing pariwisata yaitu *travel and tourism policy and enabling condition*. *Infrastructure* sudah diatur Pasal 22 sampai Pasal 29 dan Pasal 30 sampai 32. Daya tarik wisata yang mejadi salah satu aspek dalam penilaian daya tarik *travel and tourism demand drivers* telah dituliskan dalam Pasal 16 sampai Pasal 21. Terkait dengan aspek *travel and tourism sustainability*, telah dijelaskan pada pembahasan terkait dengan pariwisata berkelanjutan pada RIPPARDA Nusa Tenggara Barat.

Nusa Tenggara Timur

Meskipun tidak disebutkan dalam visi pembangunan kepariwisataannya, RIPPARDA Nusa Tenggara Timur (NTT) memiliki misi untuk mengembangkan industri pariwisata yang berdaya saing, kredibel, menggerakkan kemitraan usaha dan bertanggungjawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya (Pasal 8 Poin 3). RIPPARDA NTT memili pasal terkait dengan *enabling environment*, terutama mengenai *business environment* seperti diatur dalam Pasal 52 sampai Pasal 55 dan *human resources and labour market* yang ditulis dalam pasal 42 sampai Pasal 51. Tidak ada pasal yang membahas mengenai aspek *travel and tourism policy and enabling condition* pada dokumen RIPPARDA NTT. *Infrastructure* dibahas pada Pasal 25

sampai dengan Pasal 36. Terkait dengan *travel and tourism demand drivers*, terkait dengan *natural resources* juga telah diatur dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 24. Terkait dengan aspek *travel and tourism sustainability*, telah dijelaskan pada pembahasan terkait dengan pariwisata berkelanjutan pada RIPPARDA NTT.

KESIMPULAN

Berdasarkan fakta yang didapatkan dari studi literatur empat RIPPARDA dengan perspektif pariwisata berkelanjutan, dapat disimpulkan bahwa pariwisata berkelanjutan menjadi salah satu visi, misi, atau keduanya dan telah diatur dalam setiap dokumen kebijakan masing-masing provinsi. Meskipun demikian, belum ditemukan bagian dan pasal yang khusus mengatur mengenai pariwisata berkelanjutan, aturan tersebut masih terpecah-pecah dan cenderung tidak fokus membahas kepentingan pariwisata berkelanjutan tiap-tiap provinsi.

Daya saingpun juga menjadi visi dan misi terkait dengan pembangunan kepariwisataan daerah. Meskipun demikian pembahasan terkait dengan daya saing masih tidak diberikan porsi yang cukup. Pembahasan mengenai daya saing hanya dapat dilihat jika pembaca membaca dokumen tersebut sudah dengan bekal teori atau pedoman terkait aspek yang

perlu diperhatikan ketika ingin menaikkan daya saing sebuah tujuan wisata. Jika ada pembahasan terkait dengan daya saing hal tersebut hanya membahas “permukaan” saja dan tidak ada arahan yang jelas terkait dengan implementasinya.

Adanya instruksi Presiden Indonesia terkait dengan penunjukan daerah super prioritas yang isi dari instruksi tersebut sama sekali tidak ada penekanan pada daya saing dan pariwisata berkelanjutan serta waktu instruksi yang diberikan adalah waktu dimana dokumen RIPPARDA sudah berjalan, maka ketidakfokusan dokumen tersebut dalam membahas keberlanjutan dan daya saing sebetulnya dapat dimaklumi, namun jika merujuk pada teori kepatuhan kebijakan publik maka dokumen RIPPARDA masih belum maksimal dalam menerjemahkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata karena tidak ada pembahasan khusus terkait dua aspek tersebut. Pembuatan RIPPARDA provinsi yang termasuk destinasi super prioritas kedepannya harus betul-betul patuh dan serius dalam membahas peraturan yang lebih tinggi agar aturan tersebut dapat diimplementasikan dengan baik di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

Arida, I Nyoman Sukma. (2012). *Buku Ajar Pariwisata Berkelanjutan*. Bali. Sustainpress.

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2020). *SINERGI*. Jakarta. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Mestika, Zed. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia.

Nazir, Mohammad. (2009). *Metode Penelitian*. Bogor. Ghalia Indonesia.

Nugroho, Riant. (2018). *Kebijakan Pariwisata – Sebuah Pengantar Untuk Negara Berkembang*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

Prakoso, Aditha Agung. (2016). *DAMPAK MULTIGANDA RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH (RIPPARDA) TERHADAP KEPARIWISATAAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA*. *Jurnal Kepariwisata*, Vol. 10, No. 1, p. 1-26.

Rahma, Adenisa Aulia. (2020). *Potensi Sumber Daya Alam dalam Mengembangkan Sektor Pariwisata di Indonesia*. *Jurnal Nasional Pariwisata*, Vol. 12, No. 1, p. 1-8

Ripley, Ronald Band dan Grace A. Franklin. (1986). *Policy Implementation and Beraucracy*. Chicago. Dorsey Press.

Sugiarto, Eko. (2018). *Pengantar*

- Ekowisata. Cetakan Kedua. Yogyakarta. Khitah Publishing.
- Sugiyarto dan Amaruli, Rabith Jihan. (2018). *Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal*. *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 7, No. 1, p. 45-52
- Salinan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Jawa Tengah Tahun 2012-2027
- Salinan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2013-2028
- Salinan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2013-2028
- Salinan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2025
- Salinan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 - 2025
- Salinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata
- Winarno, Budi. (2008). *Kebijakan Publik*. Jakarta. Buku Kita.
- World Economic Forum. (2021). *Travel & Tourism Development Index 2021: Rebuilding for a Sustainable and Resilient Future*. Geneva. World Economic Forum.